



**PUTUSAN**  
**NOMOR 12-K/PM II-11/AU/III/2021**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Purwokerto dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara *In Absensia* sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adang Susanto  
Pangkat, NRP : Pelda/521019  
Jabatan : Ba Lek Silek Dislog  
Kesatuan : Lanud Adisutjipto  
Tempat, tgl.lahir : Madiun, 4 Januari 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Blok J No.10 Lanud Adisutjipto Yogyakarta.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER II -11 YOGYAKARTA tersebut di atas,**

Membaca : Berkas perkara dari Denpom AU Adi Sutjipto Nomor : POM-401/A/IDIK-02/II/2021/ADI

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Adi Sutjipto selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/137/II/2021 tanggal 17 Februari 2021;  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/12/III/2021, tanggal 1 Maret 2021;  
3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor: Tapkim/12-K/PM II-11/AU/III/2021, tanggal 5 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim;  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/12-K/PM II-11/AU/III/2021, tanggal 8 Maret 2021 tentang Hari Sidang;  
5. Penetapan Panitera Nomor: Taptera/12-K/PM II-11/AU/III/2021, tanggal 5 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti; dan  
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

Hal 1 dari 21 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM II-11/AU/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak pelaksanaan sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini tetap Terdakwa tidak hadir karena sejak semula berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Terdakwa masih belum kembali ke Kesatuannya, dimana persidangan yang berlangsung pada:

- 1) Hari Kamis, tanggal 15 April 2021;
- 2) Hari Kamis, tanggal 29 April 2021;
- 3) Hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021; dan
- 4) Hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021.

b. Bahwa Oditur Militer juga sudah tidak bisa menjamin lagi Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.

c. Bahwa berdasarkan surat jawaban terakhir dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Komandan Pangkalan TNI AU Adisutjipto Nomor: B/401-13/04/13/Adi, tanggal 20 Mei 2021 tentang Jawaban Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer a.n. Pelda Adang Susanto, NRP 521019 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan dan saat ini tidak diketemukan keberadaannya.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/12/III/2021, tanggal 1 Maret 2021 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- 1) Pidana Pokok : Penjara 1 (satu) tahun.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran TNI AU.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 5 (lima) lembar daftar absensi anggota Silek Dislog Lanud Adisutjipto bulan September 2020 , bulan Oktober 2020, bulan November 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 2 dari 21 Hal Put Nomor : 12-K/PM II-11/AU/III/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa a.n. Pelda Adang Susanto, NRP 521019 tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan sesuai surat jawaban dari Kesatuan Terdakwa yaitu:

1. Surat Komandan Pangkalan TNI AU Adisutjipto Nomor: B/307/IV/04/13/Adi, tanggal 9 April 2021 tentang Jawaban Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer;
2. Surat Komandan Pangkalan TNI AU Adisutjipto Nomor: B/353/IV/04/13/Adi, tanggal 26 April 2021 tentang Jawaban Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer;
3. Surat Komandan Pangkalan TNI AU Adisutjipto Nomor: B/401-13/04/13/Adi, tanggal 20 Mei 2021 tentang Jawaban Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer; dan

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku sebagai berikut:

1. Surat Panggilan dari Otmil II-10 Yogyakarta Nomor: B/150/IV/2021, tanggal 6 April 2021 tentang menghadapkan Terdakwa a.n. Pelda Adang Susanto, NRP 521019 ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta;
2. Surat Panggilan dari Otmil II-10 Yogyakarta Nomor: B/168/IV/2021, tanggal 20 April 2021 tentang Panggilan ke-2 untuk menghadap persidangan a.n. Pelda Adang Susanto, NRP 521019 ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta; dan
3. Surat Panggilan dari Otmil II-10 Yogyakarta Nomor: B/219/V/2021, tanggal 19 Mei 2021 tentang Panggilan ke-3 untuk menghadap persidangan a.n. Pelda Adang Susanto, NRP 521019 ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Satpom Pangkalan TNI AU Adisutjipto berdasarkan Laporan Polisi Nomor: POM-405/A/IDIK-14/XI/2020/ADI, tanggal 16 November 2020 dan sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor: Sdak/12/III/2021, tanggal 1 Maret 2021. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer maupun pihak Kesatuan Terdakwa tidak lagi menjamin untuk dapat menghadirkan

Hal 3 dari 21 Hal Put Nomor : 12-K/PM II-11/AU/III/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap persidangan dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di Kesatuannya dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya sesuai surat balasan terakhir dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Relas Panggilan Sidang dari Komandan Pangkalan TNI AU Adisutjipto Nomor: B/401-13/04/13/Adi, tanggal 20 Mei 2021 tentang Jawaban Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer a.n. Pelda Adang Susanto, NRP 521019 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan masih Desersi dan hingga sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Maka oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara *in absensia* atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 4 (empat) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara *in absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa).

Menimbang : Bahwa guna terpenuhinya ketentuan dalam hukum acara mengenai perhitungan waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, maka Majelis perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara *inabsensia* atau tidak dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 Ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mendasari ketentuan itu, terutama jika Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwasannya dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari undang-undang belaka begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogyanya harus menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat Kesatuan Terdakwa bertugas yang segera menginginkan adanya kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara anggotanya yang berlarut-larut karena melakukan tindak pidana desersi dan tidak kembali hingga dengan sekarang.

Hal 4 dari 21 Hal Put Nomor : 12-K/PM II-11/AU/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan pula bahwasannya Pengadilan Militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum dalam rangka penyelesaian berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya persidangan perkara Terdakwa secara *in absentia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan dimana hal ini sekaligus sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi di lingkungan TNI sebagaimana sesuai azas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas panggilan sidang dari Komandan Pangkalan TNI AU Adisutjipto Nomor: B/401-13/04/13/Adi, tanggal 20 Mei 2021 tentang Jawaban Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer a.n. Pelda Adang Susanto, NRP 521019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*). Dalam hal ini Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa a.n. Pelda Adang Susanto, NRP 521019 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *inabsensia*) dikarenakan Terdakwa sejak semula melarikan diri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-10 Yogyakarta Nomor: Sdak/12/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan September tahun 2000 dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan November tahun 2000 dua puluh, setidaknya-tidaknya sejak bulan September 2000 dua puluh sampai dengan bulan November tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh, bertempat di Lanud Adisutjipto Yogyakarta, setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

dengan cara -cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang masih berdinis aktif di Lanud Adisutjipto sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AU dengan pangkat terakhir Pelda;

Hal 5 dari 21 Hal Put Nomor : 12-K/PM II-11/AU/III/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Senin Tanggal 28 September 2020 saat dilaksanakan Apel Pagi di Seksi Elektronik Dislog Lanud Adisutjipto Yogyakarta, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan tanpa ijin dari Kadislog atau Atasan lain yang berwenang, kemudian, Serma Abdul Rosyid (Saksi-2) yang bertugas mencatat kehadiran anggota Seksi Elektronik melaporkan perihal ketidakhadiran Terdakwa kepada Kapten Lek Suyudi (Saksi-1) selaku Avikom Saksi Elektronik Dinas Logistik Lanud Adisutjipto;

3. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan Serka Edi Setyawan (Saksi-3) mencari ke rumah Terdakwa di Blok J No.10 Lanud Adisutjipto Yogyakarta dan menanyakan keberadaan Terdakwa kepada istrinya namun terdakwa tidak ditemukan;

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan kabar dan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan menurut informasi dari istrinya, Terdakwa telah meninggalkan rumah sejak bulan Oktober 2020 dan sebelum meninggalkan Kesatuan Terdakwa jarang pulang ke rumah dan jarang masuk kantor dengan alasan menunggu proyek pengadaan pasir di Bandara YIA Kulonprogo Yogyakarta;

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena adanya dugaan kasus penggelapan sepeda motor yang dilaporkan orang sipil ke Satpom Lanud Adisutjipto dan sejak saat itu Terdakwa sudah tidak pernah masuk dinas di Dislog Lanud Adisutjipto Yogyakarta;

6. Bahwa pada tanggal 16 November 2020 Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Adisutjipto untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Kadislog Lanud Adisutjipto atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan perkarnya dilaporkan ke Satpom Lanud Adisutjipto pada tanggal 16 November 2020 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut, dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan; dan

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa maupun Dislog Lanud Adisutjipto tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Kapten Lek Suyudi, Serma Abdul Rosyid, Serka Edi Setiawan dan Saksi atas nama Sdri.Yayah Sabariah telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas dan Dinas Khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2)

Hal 6 dari 21 Hal Put Nomor : 12-K/PM II-11/AU/III/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1

Nama lengkap : Suyudi  
Pangkat, NRP : Kapten Lek, 507024  
Jabatan : Kasubsi Avikom Silek Dislog  
Kesatuan : Lanud Adisutjipto  
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 02 Oktober 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Nusupan Rt.01 Rw.28 Kel. Trihanggo  
Kec. Gamping, Sleman.

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2018 sejak Terdakwa pindah tugas di Logistik Lanud Adisutjipto. Saksi dengan Terdakwa hanya mempunyai hubungan sebatas Atasan dengan Bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa jumlah anggota Seksi Elektronik di Lanud Adisutjipto berjumlah 5 orang sudah termasuk Kasilek dan Kasubsilek kemudian tugas pokok serta tanggungjawab dan wewenang Saksi di Seksi Elektronik Lanud Adisutjipto yaitu melaksanakan monitoring pemeliharaan suku cadang pesawat, merencanakan serta menyusun kebutuhan dukungan logistic, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pemeliharaan Avionik dan memantau perubahan status dan membantu pengajuan masalah personel, alat bantu Navigasi, Simulator, peralatan Elektronik;
3. Bahwa Terdakwa telah tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin sejak hari Senin tanggal 28 September 2020 sampai dengan hari Senin Tanggal 16 November 2020 secara berturut-turut atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari, serta pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari dinas;
4. Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Komplek TNI AU Blok J No.10 Lanud Adisutjipto Yogyakarta, dan Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin;
5. Bahwa selama berdinis di Seksi Elektronika Dislog Lanud Adisutjipto Terdakwa melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan jabatan dan tidak ada tugas khusus atau tugas yang melebihi kemampuan Terdakwa, dan selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin, Saksi belum pernah bertemu ataupun mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa sampai dengan sekarang ini, dan Terdakwa tidak membawa senjata api maupun inventaris dinas;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut yang Saksi

Hal 7 dari 21 Hal Put Nomor : 12-K/PM II-11/AU/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat panggilan dari kantor Satpomau tentang masalah penggelapan sepeda motor;

7. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberi informasi baik melalui sarana komunikasi telepon maupun surat yang ditujukan kepada pimpinan tentang keadaan dan keberadaan Terdakwa; dan

8. Bahwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman damai.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

## Saksi-2

Nama lengkap : Abdul Rosyid  
Pangkat, NRP : Serma, 515491  
Jabatan : Bintara Elektronik Seksi Elektronika Dinas Logistik  
Kesatuan : Lanud Adisutjipto  
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 28 Desember 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kanoman Rt.02 Rw.05 Desa Banyuraden Kec. Gamping Kab. Sleman Yogyakarta.

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2020 semenjak Saksi berdinis di Seksi Elektronika Dinas Logistik Lanud Adisutjipto Yogyakarta, hubungan Saksi dengan Terdakwa Hanya sebatas rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi di Seksi Elektronika Dinas Lanud Adisutjipto Yogyakarta adalah mengurus administrasi dan membuat daftar absensi serta mencatat daftar hadir keseharian anggota Seksi Elektronika Dinas Logistik Lanud Adisutjipto dan benar sampai saat ini Terdakwa masih berstatus militer TNI AU aktif;

3. Bahwa Terdakwa dengan sengaja telah melakukan ketidakhadiran - tidak masuk dinas yaitu pada saat Saksi mencatat daftar hadir pelaksanaan apel pagi hari Senin tanggal 28 September 2020, Terdakwa tidak hadir / tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dan selanjutnya perihal ketidakhadiran Terdakwa tersebut oleh Saksi dilaporkan kepada Saksi-1 (Kapten Lek Suyudi) selaku Avikom Seksi Elektronik Dinas Logistik Lanud Adisutjipto;

4. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran - tidak masuk dinas sejak hari Senin tanggal 28 September 2020 berturut-turut sampai dengan sekarang tanpa seijin Komandan Kesatuan, serta di bekal dengan surat ijin yang sah dari dinas;

Hal 8 dari 21 Hal Put Nomor : 12-K/PM II-11/AU/III/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa Satuan idlah berupaya melakukan pencarian yaitu sekira tanggal 1 Oktober 2020 mendatangi rumah Terdakwa dan selanjutnya lebih dari dua kali anggota Seksi Elektronik Dinas Logistik Lanud Adisutjipto mendatangi rumah Terdakwa di komplek TNI AU blok J No.10 Lanud Adisutjipto namun tidak bertemu dengan Terdakwa hanya bertemu dengan istri Terdakwa dan anak-anak Terdakwa yang memberi informasi bahwa Terdakwa sudah tidak pernah pulang kerumah, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Saksi-1 sehingga pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Saksi melaporkan ke kantor Satuan Polisi Militer Lanud Adisutjipto perihal ketidakhadiran tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;

6. Bahwa sebelumnya yaitu sekira bulan Oktober 2020 Terdakwa mendapat surat panggilan dari Dansatpom Lanud Adisutjipto sebanyak 3 (tiga) kali karena diduga melakukan tindak pidana penggelapan / penadahan; dan

7. Bahwa Terdakwa maupun Kesatuan Lanud Adsutjipto tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

### Saksi-3

Nama lengkap : Edi Setiawan  
Pangkat, NRP : Serka, 531803  
Jabatan : Ba Lek Silek Dislog Lanud Adisutjipto  
Kesatuan : Lanud Adisutjipto  
Tempat, tanggal lahir : Sorong, 12 Oktober 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Potrojayan Rt. 03 Rw.19 Madurejo, Prambanan Sleman , Yogyakarta.

Keterangan Saksi-3 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga dan Saksi dalam tugas dan tanggung jawab sehari-hari dibagian Administrasi surat menyurat menguasai takah;
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin sejak hari Senin tanggal 28 September 2020 secara berturut-turut , dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari dinas;
3. Bahwa Saksi mengetahui alamat tempat tinggal Terdakwa Blok J No. 10 Lanud Adisutjipto namun Saksi-3 tidak tahu keberadaan Terdakwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin;
4. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan ketidakhadiran dalam dinas di Silek Dislog Lanud Adisutjipto, dan apabila tidak hadir Terdakwa izin kepada Atasannya, dan Terdakwa

Hal 9 dari 21 Hal Put Nomor : 12-K/PM II-11/AU/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tidak mengundungi beban tugas yang melebihi kemampuannya di  
Seksi Elektronika Dinas Logistik Lanud Adisutjipto;

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sedang punya masalah yaitu terkait penggelapan sepeda motor, setelah mengetahui ada surat panggilan terhadap Terdakwa untuk menghadap ke Kantor Satpomau;

6. Bahwa Saksi mendapat perintah dari Kasi Lek untuk mencari dirumah Terdakwa di Blok J No.10 Lanud Adisutjipto namun Terdakwa tidak diketemukan dan hanya bertemu dengan istri Terdakwa, menurut keterangan istrinya Terdakwa sudah lama tidak pulang ke rumah dan dari dinas pernah menghubungi Terdakwa melalui telfon dan WA namun nomor Terdakwa tidak aktif; dan

7. Bahwa Tersangangka maupun Satuan Lanud Adisutjipto tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

### Saksi-4

Nama lengkap : Yayah Sabariah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 05 September 1976  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Blok J No.10 Lanud Adisutjipto

Keterangan Saksi-4 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karna Saksi adalah istri dari Terdakwa, Saksi menikah dengan Terdakwa pada bulan Desember Tahun 1999 di Ciamis Jawa Barat dan dari pernikahannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

2. Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan sampai saat ini Saksi tidak mengetahui di mana keberadaan Terdakwa;

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas dan meninggalkan rumah sejak bulan Oktober 2020 tanpa meninggalkan pesan, sebelum Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Terdakwa memang jarang pulang kerumah dan jarang masuk kantor dengan alasan setiap ditanya Terdakwa menjawab sedang ada proyek pengadaan pasir untuk Bandara Kulon Progo sehingga jarang pulang kerumah kalau pulang pun seminggu sekali dengan alasan menunggu proyek tetapi sejak bulan Oktober 2020 Terdakwa tidak pernah pulang kerumah sampai sekarang, dan pada tanggal 27 Oktober 2020 Terdakwa mendapat surat panggilan untuk menghadap kantor POM Lanud Adisutjipto, Saksi sempat menghubungi Terdakwa melalui WA maupun Telpn agar segera pulang dan menyelesaikan masalah

Hal 10 dari 21 Hal Put Nomor : 12-K/PM II-11/AU/III/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
yang sedang dipadapi Terdakwa tetapi Terdakwa malah memutus komunikasi dengan Saksi;

4. Bahwa pada saat HP Saksi dipegang anak nomor 3 (Tiga) Terdakwa sempat *video call* dengan anaknya dengan Nomor baru, ketika Saksi mengetahui langsung dimatikan selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* agar pulang dan kembali ke kantor tetapi Terdakwa menjawab "Saya sudah dapat kerjaan baru" dan Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya;

5. Bahwa tidak ada permasalahan dalam rumah tangga Saksi dan Terdakwa, yang Saksi tahu Terdakwa dilaporkan melakukan penggelapan sehingga mendapat panggilan untuk menghadap ke kantor POM Lanud Adisutjipto;

6. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin, Saksi setiap bulannya diberi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang membiayai kebutuhan hidup Saksi dan anak-anaknya adalah usaha laundry dan berjualan baju selain itu juga menjual jamu siap saji di kompleks-komplek;

7. Bahwa Saksi pernah menghubungi Adik Terdakwa yang berada di Madiun yang bernama Sdr.Arif untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak berada di Madiun di rumah orang tuanya; dan

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 23:00 WIB Terdakwa menghubungi anak Terdakwa yang nomor 3 (Tiga) setelah selesai menghubungi anaknya Saksi menghubungi Terdakwa melalui WA yang isinya menyampaikan kepada Terdakwa untuk masuk dinas lagi, dan dijawab Terdakwa "Saya sudah mempunyai kerjaan baru" dan Saksi bertanya lagi "Kalau sampai dipecat saya harus tinggal dimana lagi?" dan Terdakwa menjawab "Nanti saya carikan rumah lagi".

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g jo Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :

Hal 11 dari 21 Hal Put Nomor : 12-K/PM II-11/AU/III/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anggota Silek Dislog Lanud Adisutjipto bulan September 2020, bulan Oktober 2020, bulan November 2020.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan pada daftar absensi apel pagi dan apel siang Silek Dislog Lanud Adisutjipto bulan September, Oktober dan bulan November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Elektronika Letkol Lek Iswayudi NRP 525096, atas nama Pelda Adang Susanto, NRP 521019, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, dan setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang masih berdinas aktif di Lanud Adisutjipto sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AU dengan pangkat terakhir Pelda;
2. Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 28 September 2020 saat dilaksanakan Apel Pagi di Seksi Elektronika Dislog Lanud Adisutjipto Yogyakarta, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan tanpa ijin dari Kadislog atau Atasan lain yang berwenang, kemudian, Serma Abdul Rosyid (Saksi-2) yang bertugas mencatat kehadiran anggota Seksi Elektronik melaporkan perihal ketidakhadiran Terdakwa kepada Kapten Lek Suyudi (Saksi-1) selaku Avikom Saksi Elektronik Dinas Logistik Lanud Adisutjipto;
3. Bahwa benar atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan Serka Edi Setyawan (Saksi-3) mencari ke rumah Terdakwa di Blok J No.10 Lanud Adisutjipto Yogyakarta dan menanyakan keberadaan Terdakwa kepada istrinya namun terdakwa tidak ditemukan;
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan kabar dan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan menurut informasi dari istrinya, Terdakwa telah meninggalkan rumah sejak bulan September 2020 dan sebelum meninggalkan Kesatuan Terdakwa jarang pulang ke rumah dan jarang masuk kantor dengan alasan menunggu proyek pengadaan pasir di Bandara YIA Kulonprogo Yogyakarta;
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena adanya dugaan kasus penggelapan sepeda motor yang dilaporkan orang sipil ke Satpom Lanud Adisutjipto dan sejak saat itu Terdakwa sudah tidak pernah masuk dinas di Dislog Lanud Adisutjipto Yogyakarta;

Hal 12 dari 21 Hal Put Nomor : 12-K/PM II-11/AU/III/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 16 November 2020 Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Adisutjipto untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Kadislog Lanud Adisutjipto atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Satpom Lanud Adisutjipto pada tanggal 16 November 2020 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut, dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan; dan

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa maupun Dislog Lanud Adisutjipto tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani "Miles" yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Hal 13 dari 21 Hal Put Nomor : 12-K/PM II-11/AU/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pelda Adang Susanto adalah Prajurit TNI AU aktif yang berdinas di Seksi Elektronika Dislog Lanud Adisutjipto Yogyakarta dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AU;

2. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AU, hal ini sebagaimana Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Adi Sutjipto selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/137/II/2021, tanggal 17 Februari 2021 yang menyatakan Terdakwa Pelda Adang Susanto NRP 521019 sebagai Prajurit TNI AU di Seksi Elektronika Dislog Lanud Adisutjipto Yogyakarta yang perkaranya diserahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melalui Oditur Militer II-10 Yogyakarta;

3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa Adang Susanto sebagai prajurit TNI AU dengan pangkat Pelda NRP 521019 di Kesatuan sama dengan para Saksi di Seksi Elektronika Dislog Lanud Adisutjipto Yogyakarta dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AU.

**Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.**

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keledoran atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.V.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Hal 14 dari 21 Hal Put Nomor : 12-K/PM II-11/AU/III/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 28 September 2020 saat dilaksanakan Apel Pagi di Seksi Elektronika Dislog Lanud Adisutjipto Yogyakarta, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan tanpa ijin dari Kadislog atau Atasan lain yang berwenang, kemudian, Serma Abdul Rosyid (Saksi-2) yang bertugas mencatat kehadiran anggota Seksi Elektronik melaporkan perihal ketidakhadiran Terdakwa kepada Kapten Lek Suyudi (Saksi-1) selaku Avikom Saksi Elektronik Dinas Logistik Lanud Adisutjipto;

2. Bahwa benar atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan Serka Edi Setyawan (Saksi-3) mencari ke rumah Terdakwa di Blok J No.10 Lanud Adisutjipto Yogyakarta dan menanyakan keberadaan Terdakwa kepada istrinya namun terdakwa tidak ditemukan;

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan kabar dan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan menurut informasi dari istrinya, Terdakwa telah meninggalkan rumah sejak bulan Oktober 2020 dan sebelum meninggalkan Kesatuan Terdakwa jarang pulang ke rumah dan jarang masuk kantor dengan alasan menunggu proyek pengadaan pasir di Bandara YIA Kulonprogo Yogyakarta;

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena adanya dugaan kasus penggelapan sepeda motor yang dilaporkan orang sipil ke Satpom Lanud Adisutjipto dan sejak saat itu Terdakwa sudah tidak pernah masuk dinas di Dislog Lanud Adisutjipto Yogyakarta;

Hal 15 dari 21 Hal Put Nomor : 12-K/PM II-11/AU/III/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 16 November 2020 Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Adisutjipto untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Kadislog Lanud Adisutjipto atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Satpom Lanud Adisutjipto pada tanggal 16 November 2020 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut, dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa maupun Dislog Lanud Adisutjipto tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman; dan

8. Bahwa benar Terdakwa tidak memenuhi aturan yang berlaku bagi militer mengenai prosedur perijinan dimana hal tersebut telah diketahui oleh seluruh prajurit.

**Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin" telah terpenuhi.**

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga: "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Satpom Lanud Adisutjipto pada tanggal 16 November 2020 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun; dan

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Dislog Lanud Adisutjipto tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

**Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.**

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 16 dari 21 Hal Put Nomor : 12-K/PM II-11/AU/III/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa meninggalkan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kadislog Lanud Adisutjipto atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Satpom Lanud Adisutjipto pada tanggal 16 November 2020 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari; dan

2. Bahwa benar absensi Terdakwa di Kesatuannya yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut tidak menandatangani lembar absensi yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut, sebagaimana bukti surat absensi Dislog Lanud Adisutjipto bulan September 2020 s/d bulan November 2020 yang ditandatangani oleh Letkol Lek Iswayudi, NRP 525096.

**Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.**

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit yang

Hal 17 dari 21 Hal Put Nomor : 12-K/PM II-11/AU/III/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengabdikan hukum yang berlaku di lingkungan TNI serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi dan dedikasi serta mental yang rendah. Oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakan hukum serta adanya kepastian hukum atas status Terdakwa dimana dalam kehidupan organisasi Militer yang selalu dituntut harus disiplin, maka perbuatan Terdakwa yang sedemikian tersebut harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi disiplin prajurit lainnya, karena Undang-Undang Hukum Pidana Militer sedemikian kerasnya menuntut setiap militer untuk tetap patuh dan taat kepada norma kehidupan disiplin militer tanpa syarat.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbelengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai banyak hutang karena sering main judi online serta kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa masih muda.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang Prajurit TNI;

Hal 18 dari 21 Hal Put Nomor : 12-K/PM II-11/AU/III/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2. Bahwa perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di Kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya; dan

3. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya. Terdakwa lebih memilih untuk melarikan diri dan menjauhkan diri dari kewajiban dinasny adalah sudah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI. Dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya dihubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan prajurit menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk tetap berdinan dalam TNI AU. Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinan di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di Kesatuan. Di samping itu dikawatirkan keberadaan Terdakwa dalam status sebagai prajurit TNI akan sangat mencemarkan nama baik dan akan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI. Dengan demikian Terdakwa dinilai tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah sebanding dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluwarsa Oditur Militer dapat melaksanakan eksekusi pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

Hal 19 dari 21 Hal Put Nomor : 12-K/PM II-11/AU/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Absensi anggota Silek Dislog Lanud Adisutjipto bulan September 2020, bulan Oktober 2020, bulan November 2020.

Seluruhnya berisikan keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Satpom Lanud Adisutjipto pada tanggal 16 November 2020. Majelis berpendapat bahwa surat-surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara sejak awal. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, jo Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 dan Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Adang Susanto, Pelda NRP 521019**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun; dan
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AU.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - 5 (lima) lembar daftar absensi anggota Silek Dislog Lanud Adisutjipto bulan September 2020, bulan Oktober 2020, dan bulan November 2020.Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 sebagai Hakim Ketua dan Salis Alfian Wijaya, S.H., Mayor Chk NRP 11020032230779 serta Patta Imang, S.H., Mayor Chk NRP 21930123471271 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mohammad Iswadi, S.H., Mayor Chk

Hal 20 dari 21 Hal Put Nomor : 12-K/PM II-11/AU/III/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NRP 2020050550670, Panitera Pengganti Subroto Aji Saroso, A.Md., Pembantu Letnan Dua Eki NRP 96304 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Salis Alfian Wijaya, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020032230779

Patta Imang, S.H.  
Mayor Chk NRP 21930123471271

Panitera Pengganti,

Subroto Aji Saroso, A.Md.  
Pembantu Letnan Dua Eki NRP 96304

Hal 21 dari 21 Hal Put Nomor : 12-K/PM II-11/AU/III/2021